



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. A. Yani No. 06, Telanaiapura, Jambi 36122
Phone. (0741) 63197, Fax (0741) 63197 E-Mail : Pdk_jbi@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : 5012 /SK Disdik 3.1/XII/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL JURUSAN SMK
KOMPETENSI KEAHLIAN PEMELIHARAAN DAN
PERBAIKAN INSTRUMEN ELEKTRONIKA PESAWAT UDARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Teknologi Penerbangan Indonesia Jambi Nomor 70/A-1/SMK-TPIJ/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.
- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran di SMK Teknologi Penerbangan Indonesia Jambi perlu menetapkan Izin Operasional Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara, Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa untuk Legalitas Pendirian Jurusan SMK sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Izin Membuka Jurusan SMK Kompetensi Keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan dan membentuk Izin Operasional Jurusan Kompetensi Keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara.
- KEDUA** : Kepada Pengurus SMK Teknologi Penerbangan Indonesia Jambi agar di dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK Teknologi Penerbangan Indonesia Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sekolah maka izin Operasional Jurusan sekolahnya akan dicabut.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal : 31 Desember 2019



Tembusan :

- Gubernur Jambi sebagai Laporan
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Yang Bersangkutan
- Arsip